



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155  
GARUT

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor: 421.1 / 1153 -Disdik

**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI I CIKAJANG**  
**KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cikajang Nomor 421/31-Diadik tanggal 31 Maret 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;  
5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang tuposil Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cikajang Nomor 421.1/79-Disdik Tanggal 31 Maret 2009;  
2. Rekomendasi Camat Cikajang Nomor 421.1/68/Kec 2009 tanggal 31 Maret 2009;  
3. Surat Keterangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.5/1/PP.01.1/556/2008 tanggal 14 April 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada:  
Nama Yayasan : PGRI Kecamatan Cikajang  
Alamat Yayasan : Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kab. Garut  
Untuk menyelenggarakan:  
Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak (TK) PGRI I Cikajang  
Alamat Lembaga : Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 13-04-2009  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT**  
  
Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.  
NIP. 150409093

Tembusan Yth:  
1. Bupati Garut  
2. Camat Kecamatan Cikajang  
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cikajang



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

## SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : DK.01.01 / 156 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : TK PGRI  
Nama Pimpinan : Rina Tresnawati, S.Pd  
Nama Penyelenggara : Yayasan PGRI Kecamatan Cikajang  
Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat Lembaga : Kp. Peuntas Rt.02/Rw.04  
Kelurahan / Desa : Cikajang  
Kecamatan : Cikajang  
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421.1/1153-Disdik  
Tanggal : 13 April 2004  
NPSN : 20260341

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 13 Februari 2023 sampai dengan 13 Februari 2025.

Garut, 13 Februari 2023  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas  
DINAS PENDIDIKAN  
GA  
H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd  
NIP. 196607061986031005